



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 15 Oktober 2023, Revised: 29 Oktober 2023, Publish: 31 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Pati**

**Claudia Narasindhi, Iskandar Wibawa.**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Jalan Lingkar Utara, Gondang Manis, Bae, Kabupaten Kudus

Email: [claudia.narasindhi@gmail.com](mailto:claudia.narasindhi@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Jalan Lingkar Utara, Gondang Manis, Bae, Kabupaten Kudus

Email: [Iskandar.wibawa@yahoo.com](mailto:Iskandar.wibawa@yahoo.com)

Corresponding Author: [claudia.narasindhi@gmail.com](mailto:claudia.narasindhi@gmail.com)

**Abstract:** Anak merupakan penerus kehidupan masyarakat dan bernegara sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, dalam proses peradilan pidana bagi anak tidak semata-mata mencari pembuktian kesalahan yang dilakukan oleh anak. Akan tetapi, dalam proses ini perlu adanya kajian tentang faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) salah satu dasar yang mengatur tentang perlakuan atau tindakan khusus yang harus diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) merupakan salah satu instrument penting dalam sistem peradilan pidana anak. Segala aktivitas aparat penegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkan demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Tujuan peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dan kesejahteraan sosial. Proses peradilan anak, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi dan penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan, harus mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).

**Keyword:** Anak Berkonflik dengan Hukum, Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Abstrak:** Children are the successors of the life of society and the state as the next generation of the nation. Therefore, the criminal justice process for children does not merely look for proof of wrongdoing committed by the child. However, in this process there needs to be a study of the factors that cause a child to commit a criminal act. UU No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) is one of the bases that regulates special treatment or actions that must be given to children who conflict with the law. The community research reports (LITMAS) are an important instrument in the juvenile criminal justice system. All activities of law enforcement officers carried out in the context of juvenile justice must be based on the welfare of the child and the interests of the child. The aim of

juvenile justice cannot be separated from the main aim of realizing children's welfare which is basically an integral part of social welfare. The juvenile justice process, from the investigation process to the imposition of sanctions and placement in correctional institutions, must consider the Community Research Report (LITMAS).

**Kata Kunci:** Children in Conflict with the Law, Community Research Report, Juvenile Criminal Justice System.

---

## PENDAHULUAN

Anak merupakan penerus kehidupan masyarakat dan bernegara sebagai generasi penerus bangsa. Sehingga anak perlu didik, dibina dan diberikan perlindungan agar anak terhindar dari perbuatan sewenang-wenang yang membuat anak kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak.

Secara sosiologis, anak merupakan asset bagi bangsa untuk meneruskan cita-cita perjuangan. Sehingga anak-anak perlu mendapatkan pembinaan maupun perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental. Peran orang tua dan lingkungan sekitar anak dalam memberikan kasih sayang, Pendidikan dan perhatian memainkan peran yang cukup besar karena anak-anak masih memiliki jiwa dan emosi yang labih serta mudah terpengaruh perilaku negative. Namun pada era saat ini, orang tua lebih banyak memprioritaskan aktifitasnya untuk mencari nafkah dan melupakan fungsinya untuk mendidik dan melindungi anaknya.

Sebagai akibat dari kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, membuat anak menjadi terabaikan. Pergaulan dan kehidupan anak menjadi kurang terkontrol yang berakibat timbulnya kenakalan anak. Istilah kenakalan anak yang berasal dari istilah Juvenile delinquency, yaitu kenakalan anak dalam bentuk Tindakan atau perbuatan pelanggaran norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak muda (Setya Wahyudi, 2011).

Anak merupakan subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga anak harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang dianggap memiliki kecakapan. Istilah anak sering kali dipakai sebagai antonym dari kata "dewasa" yaitu menunjukkan bahwa anak merupakan manusia yang masih kecil atau belum cukup umur. Seseorang dianggap dewasa apabila sudah bisa bertanggungjawab sendiri dan berdiri sendiri (Kartini Kartono, 1989).

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka (3) UU No. 11 Tahun 2012).

Secara hukum, anak merupakan subjek hukum yang dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum cukup umur. Akan tetapi dalam aturan hukum pidana, anak dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya meskipun tanggung jawabannya tidak seperti yang dibebankan kepada orang dewasa. Pengaturan hukum pidana tentang anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang ini mengatur bagaimana hukum acara pidana anak, Lembaga yang terlibat dalam proses peradilan anak, bentuk pertanggungjawaban pidana anak, serta dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara pidana anak.

Proses peradilan pidana bagi anak tidak semata-mata mencari pembuktian kesalahan yang dilakukan oleh anak. Akan tetapi, dalam proses ini perlu adanya kajian tentang faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan perbuatan pidana. Karena konsep hukum pidana anak lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga hukum pidana anak lebih bersifat restorative atau mengembalikan ke keadaan semula daripada memberikan efek jera dan pembalasan.

Dalam menyelesaikan perkara anak, wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi dan keluarga serta berbagai faktor yang melatarbelakangi perbuatan anak. Adanya laporan penelitian litmas diharapkan menjadi gambaran bagi Aparat Penegak Hukum lain demi memutuskan yang seadil-adilnya bagi anak. Putusan tersebut harus berorientasi terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pati merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas pembuatan laporan Penelitian Masyarakat. Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan laporan yang berisi keseluruhan data tentang anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk identitas pribadi anak, kondisi keluarga anak, lingkungan kehidupan sosial anak, latar belakang tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, serta memuat solusi dari terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara dan membina anak menjadi lebih baik di masa depan.

Dengan demikian, keberadaan laporan penelitian kemasyarakatan menjadi sangat penting dalam sebagai bahan pertimbangan Aparat Penegak Hukum lainnya untuk menentukan keputusan terbaik bagi anak. Akan tetapi Aparat Penegak Hukum lain seringkali mengabaikan pentingnya Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, laporan penelitian kemasyarakatan masih belum digunakan dengan efektif. Hal ini tentu saja menyimpang dari ketentuan UU SPPA dan merugikan bagi anak. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan penulis seperti diatas maka dengan alasan dan gagasan yang tersebut penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Pati.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif deskriptif yang digunakan dalam tulisan ini memberikan pertimbangan bahwa tidak hanya dimaksudkan untuk mengungkapkan atau menggambarkan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, namun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan yang ada akan di check and re-check (triangulasi) untuk ditemukan titik tengah dan akurasi pendapat dari berbagai pandangan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Angka kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kriminalitas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi banyak anak yang terlibat dalam perbuatan pidana. Secara hukum, anak dianggap sebagai subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum karena dianggap belum cukup umur. Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA Pasal 1, disebutkan bahwa anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Hukum pidana yang berlaku bagi anak tidak jauh berbeda dengan hukum pidana pada umumnya. Akan tetapi, hukum pidana anak lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, karena menganggap anak merupakan generasi penerus bangsa dan masih dalam masa pertumbuhan. Hukum pidana yang berlaku bagi anak lebih bersifat restorative atau pengembalian pada keadaan semula dibandingkan dengan memberikan efek jera ataupun pembalasan. Walaupun begitu, secara hukum pidana anak dianggap dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, meskipun tidak seperti pertanggung jawaban yang dibebankan kepada orang dewasa. Pengaturan tentang hukum acara pidana anak, Lembaga yang terlibat dalam proses peradilan anak, bentuk pertanggung jawaban pidana anak serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkuat eksistensi Balai Pemasarakatan dalam proses peradilan pidana anak. Peran Balai Pemasarakatan begitu besar dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum. Bapas melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan, tidak hanya menjadi instansi yang melakukan penelitian kemasyarakatan, melainkan menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak.

Undang-Undang SPPA mengatur secara jelas dan tegas peran yang harus dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Bahkan dalam beberapa gradasi “wajib” dijalankan oleh Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Bapas menjalankan peran sejak tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Akan tetapi, semangat yang terkandung dalam Undang-Undang SPPA adalah mengedepankan upaya pemulihan secara berkeadilan (Restoratif Justice) dan menghindarkan anak dari proses peradilan melalui diversi. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyebutkan bahwa: “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Namun perlu juga dipahami bahwa tidak semua jenis tindak pidana dapat dilakukan Diversi. Dan pada pasal 7 ayat (2) Diversi ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketika perkara anak harus masuk dalam proses peradilan, maka Bapas dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan wajib memberikan pendampingan untuk anak dalam setiap tingkat pemeriksaan berdasarkan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang SPPA.

Sebagai mana yang diketahui bahwa, setiap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, mental maupun sosial. Hal tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak

Berdasarkan prinsip diatas, maka Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kekuatan untuk untuk menentukan keputusan terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) maupun pembimbingan. Laporan Litmas secara umum menyampaikan data keseluruhan tentang anak berkonflik dengan hukum seperti data pribadi anak, keadaan keluarga anak, lingkungan hidup dan kehidupan sosial anak. Didalam Laporan Litmas tersebut akan merujuk pada suatu kesimpulan mengapa

seorang anak melakukan tindak pidana, sehingga akan memunculkan solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara dan membina anak menjadi lebih baik melalui putusan sanksi oleh hakim dalam persidangan. Pada pasal 57 (2) UU SPPA menyebutkan bahwa Laporan Litmas berisi:

- a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. hal lain yang dianggap perlu;
- e. berita acara Diversi; dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Jika tersedia Laporan Litmas yang disusun dengan standar yang baik, setidaknya dapat membantu jalannya proses peradilan pidana terhadap anak, yang pada akhirnya dapat memenuhi prinsip perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Laporan Litmas merupakan dasar bagi Aparat Penegak Hukum dalam rangka peradilan anak. Hal tersebut dimaksudkan untuk kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Proses peradilan pidana anak, mulai dari proses penyidikan sampai penjatuhan sanksi pidana serta proses penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus mempertimbangkan Laporan Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan. Sebagai mana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA Pasal 65 ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA”.

Pada awalnya, Litmas lahir karena adanya latar belakang pemikiran yang memahami bahwa untuk memahami perilaku tindak pidana perlu dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan non hukum. Pendekatan non hukum tersebut antar lain adalah sosio kultural, sosio psikologis dan lain-lain. Oleh karena itu, anak yang melakukan pelanggaran hukum pasti memiliki latar belakang dan sebab-sebab tertentu terkait faktor non hukum. Dengan demikian perlu digali data terkait faktor-faktor non hukum yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Kemudian dilakukan analisis guna memperoleh penanganan masalah tindak pidana. Hasil dari pengumpulan data dan pengungkapan masalah tersebut dikenal dengan Litmas (Tatan Rahmawan & Nasirudin, 2020).

Guna menjamin kekhususan perlakuan kepada anak, terdapat satu instrumen penting dalam sistem peradilan anak di Indonesia, yaitu Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yang telah ada sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Ketentuan Pasal 57 UUSPPA menyatakan salah satu tugas pokok dari petugas pembimbing kemasyarakatan untuk menyusun laporan tersebut serta menyerahkannya kepada penyidik maupun membacakannya dimuka persidangan yaitu:

- 1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
  - b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
  - c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
  - d. hal lain yang dianggap perlu;
  - e. berita acara Diversi; dan
  - f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Jika tersedia Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang disusun dengan standar yang baik, setidaknya dapat membantu jalannya proses peradilan pidana terhadap anak, yang pada akhirnya dapat memenuhi prinsip perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, namun sebaliknya tentu dikhawatirkan akan berdampak pada penjatuhan vonis yang bisa saja kurang tepat karena kurangnya informasi terkait dengan profil sang anak yang mestinya tersedia pada Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

Hasil penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan anak berfungsi antara lain sebagai berikut:

#### 1. Pra Ajudikasi

Pra adjudikasi merupakan tahap yang dimulai pada saat proses penyidikan anak oleh kepolisian. Dalam tahap ini, Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan tugas membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas permintaan pihak kepolisian. Setiap proses yang dilakukan pada tahap penyidikan tersebut berdasarkan pada Pasal 27 Ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa: "dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan". Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk mampu mencari fakta, data dan informasi secara akurat, tepat dan objektif tentang identitas anak, latar belakang permasalahan dan pribadi anak, latar belakang keluarga dan pengasuhan klien, lingkungan sosial dan pergaulan klien. Laporan Litmas paling tidak harus mampu mengungkapkan apakah anak melakukan tindak pidana atas inisiatif pribadi atau terdapat faktor lain yang membuat anak melakukan tindak pidana. Karena sebagaimana yang kita ketahui, masa remaja merupakan masa anak mencari jati diri. Apabila anak berada dalam lingkungan pergaulan yang salah, maka peluang anak melakukan tindak pidana lebih besar. Laporan Litmas yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan memiliki manfaat untuk proses pemberian bantuan bagi anak dan proses intervensi dalam proses pemecahan masalah yang dihadapi oleh anak.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam tahap pra adjudikasi khususnya dalam membuat penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan upaya diversifikasi dan persidangan anak-anak telah menjadikan Pembimbing Kemasyarakatan menjadi aparat penegak hukum yang sangat menentukan keberhasilan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap pra adjudikasi (Dwi Elyana S., 2020).

#### 2. Ajudikasi

Setelah penyusunan Litmas oleh pembimbing kemasyarakatan telah selesai, maka selanjutnya laporan penelitian tersebut diserahkan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan hakim pengadilan negeri yang khusus menangani perkara anak.

Khusus dalam hal penyidikan, berdasarkan pada Pasal 28 UU SPPA menyatakan bahwa: Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Litmas pada tingkat adjudikasi merupakan dasar dilaksanakannya proses diversifikasi. Hasil rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Litmas menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Kepolisian untuk menentukan kesepakatan diversifikasi.

Apabila perkara anak tersebut dinilai dapat dilakukan upaya diversifikasi, maka pada setiap tingkatan pemeriksaan wajib melakukan upaya diversifikasi. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa:

1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi;

2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam Pasal 9 Ayat (1) juga menyebutkan bahwa: Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a) kategori tindak pidana;
- b) umur Anak;
- c) hasil penelitian masyarakat dari Bapas; dan
- d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Namun, apabila perkara anak tersebut dinilai tidak dapat dilakukan upaya diversi maka dapat dilanjutkan dengan proses peradilan pidana. Pada hari persidangan Pembimbing Masyarakat menyampaikan Litmas mengenai kehidupan anak. Dalam acara persidangan tersebut pembimbing masyarakat dapat memberikan saran dan pertimbangan berdasarkan Laporan Litmas kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak yang sedang diperiksa di pengadilan. Dari Laporan Litmas tersebut hakim dapat mempelajarinya guna mendapatkan data yang lebih lengkap yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

### 3. Post Ajudikasi

Pada tahap post ajudikasi, ketika anak tersebut telah dijatuhi putusan atau vonis oleh hakim, maka pembimbing masyarakat masih mempunyai tugas untuk membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal atau klien anak tersebut (Mercy Pratiwi Patty, dkk, 2022).

Kegunaan laporan penelitian masyarakat sesudah adanya putusan (vonis) dan tindakan hakim merupakan bahan untuk menentukan rencana terapi pembinaan dan pengawasan terhadap anak baik yang berada dalam Lembaga Masyarakat maupun Balai Masyarakat pada anak negara yang pengasuhannya diserahkan kepada orang tua asuh atau instansi lain.

Dengan demikian, dapat dipahami secara jelas bahwa pada hakekatnya urgensi dari suatu Litmas sangat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak maupun pada proses masyarakat. Keberadaan Litmas bertujuan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan serta menjadi bagian penting dalam proses masyarakat meliputi dalam hal pembinaan maupun pembimbingan terhadap anak.

Pelaksanaan Litmaspun harus mematuhi berbagai standar dan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai dasar hukum atas pelaksanaan Litmas sehingga Litmas tersebut akan dapat membantu dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak baik bagi pihak penyidik, penuntut umum dan hakim untuk secara cermat, cepat dan tepat dalam menyelesaikan kasus pidana yang dihadapi dan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut sebagai generasi penerus bangsa untuk memperoleh perlindungan hukum dan terjamin masa depannya.

Akan tetapi, dalam menjalankan tugas dan fungsi Balai Masyarakat Pati dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum menghadapi beberapa kesulitan yang antara lain masih kurangnya sarana untuk mencapai tujuannya, serta masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti atau bahkan belum mengetahui tentang Bapas dan bagaimana tugas dan fungsinya Bapas. Dalam proses penyusunan Laporan Litmas, Pembimbing Masyarakat juga dihadapkan dengan berbagai kendala, diantara adalah

1. Sikap orang tua dan keluarga yang tidak ingin terlibat, bertanggungjawab dan acuh karena merasa kecewa dengan anak. Anak tidak bisa dinasehati, sehingga pihak keluarga merasa tidak mau terlibat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Orang tua merasa tidak sanggup lagi mendidik anak dan tidak memberikan informasi secara terbuka kepada Pembimbing Masyarakat. Sehingga data yang diperoleh tidak objektif dan akurat dalam menentukan rekomendasi yang akan diberikan kepada anak.

2. Lokasi tempat tinggal orang tua dan keluarga anak yang sulit dijangkau. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menjangkau orang tua anak.

3. Wilayah kerja yang luas, yaitu terdiri dari 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara serta Kabupaten Grobogan.

4. Waktu yang singkat dalam membuat penelitian kemasayarakat yang diminta penyidikan hanya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

5. Kurangnya koordinasi dalam antara Aparat Penegak Hukum (APH) lain dengan Balai Pemasayarakatan, sehingga Balai Pemasayarakatan hanya bersikap pasif dalam menangani perkara anak. Balai Pemasayarakatan hanya menunggu jika ada instansi lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan mengajukan permintaan untuk dibuatkan laporan penelitian kemasayarakatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

6. Sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah perkara anak yang banyak menjadikan adanya ketimpangan dalam penyelesaian tugas Pembimbing Kemasayarakatan.

## **KESIMPULAN**

Balai Pemasayarakatan memiliki peran yang strategis dalam penyelesaian perkara Anak Berhadapan dengan Hukum. Hasil laporan penelitian kemasayarakatan diharapkan bisa memberikan gambaran kepada Aparat Penegak Hukum lain untuk menentukan putusan terbaik bagi anak. Sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak bisa tetap diwujudkan dari mulai proses pra ajudikasi, ajudikasi hingga post ajudikasi. Dalam substansi Laporan Litmas dapat mengungkapkan mengenai latar belakang tindak pidana anak, analisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, hubungan antara anak dengan lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulannya. Sehingga laporan Litmas merupakan data yang holistik yang bisa dijadikan pertimbangan APH lain dalam menentukan sanksi yang akan diberikan kepada anak.

Pembimbing Kemasayarakatan dalam menjalankan tugas membuat laporan Litmas mengalami berbagai hambatan antara lain sikap orang tua anak yang tidak acuh, lokasi tempat tinggal anak yang sulit dijangkau, wilayah kerja Bapas yang luas, waktu pengerjaan litmas yang terbatas, koordinasi antar APH belum terjalin dengan baik dan sumber daya manusia di Bapas yang kurang mencukupi.

## **REFERENSI**

- Buku  
Kartini Kartono. Psikologi Anak. Penerbit Alumni Bandung. 1986. Hal.238  
Rahayu, Siti dan Wahyono. 1993. Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.  
Setya Wahyudi. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Genta Publishing : Yogyakarta; 2011. Hal.30
- Jurnal dan Skripsi  
Dwi Elyana Susanti, "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasayarakatan Dalam Revitalisasi Pemasayarakatan," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 1 (2020): 141–62, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.141-162>.  
Krisna, Liza Agnesta. (2015). Hasil Penelitian Kemasayarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengadilan Anak.

Mercy Pratiwi Patty, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Hadibah Zachra Wadjo, “Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Pattimura Legal Journal*, 1 (2) 2022: 101-123, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/pela/article/view/6392/4543>

Tatan Rahmawan and Nasirudin, *Metode Dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan* (Jakarta: Alnindra Putra Perkasa, 2020)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan